



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal d/a. KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Desember 2011 telah memberi kuasa kepada **SYAHRUZAL, S.H., MULYADI, S.H., YUSMANIZAR, S.H., MARWAN HASI-BUAN, S.H., AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M. ASWIN. D. LUBIS, S.H., SYAHRIZAL HADI HARAHAP, S.H., SURIADI, S.H., KHOMAIDI. H SIAMBATON, S.H., M.H., JOKORISKIYONO, S.H.** masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES" beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 48-B Medan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**M E L A W A N :**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011 telah memberi kuasa kepada **JOHAN ARIFIN, S.H** Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "JOHAN ARIFIN, S.H & ASSOCIATED", Jalan Marelan Raya Psr.V No. 67 Medan Marelan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 556/Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 13 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Menetapkan TERGUGAT sebagai pemegang hak megasuh dan memelihara (hadonah) atas anak Peggugat dan Tergugat bernama :  
a). **ANAK I**, (pr), lahir tanggal 4 September 2004, dan b). **ANAK II**, (pr),

Hal 1 dari 5 hal Put. No



lahir tanggal 3 September 2007, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri ;

4. Menetapkan harta berupa : Sebidang tanah seluas  $\pm$  660 M<sup>2</sup> (15 X 12 M) beserta bangunan rumah permanen dua lantai di atasnya, terletak di Jalan Lembaga Pemasarakatan Dusun IV Timur Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, dengan Jalan Lembaga Pemasarakatan = 12 M ;
- Sebelah Selatan, dengan dengan Tembok BTN = 12 M ;
- Sebelah Timur, dengan tanah M.Br Tarigan (dahulu), sekarang (Marga Manalu) = 55 M ;
- Sebelah Barat, dengan Tanah Pasu Maria Sianturi = 55 M ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

1. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada point 4 (empat) diktum putusan ini adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian selebihnya adalah hak Tergugat ;
  2. Menghukum Pengugat untuk menyerahkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) diktum putusan ini kepada Tergugat ;
  3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut pada point 4 (empat) diktum putusan ini secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
  8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*) gugatan Penggugat selainnya ;
- . Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.236.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 556/Pdt.G/2011/PA.Lpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 27 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 653/Pdt.G/2011/PA-Lpk, tanggal 24 Nopember 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Januari 2012 terhadap Putusan Nomor 566/Pdt.G/2010/PA.Lpk, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 20/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 15 Pebruari 2012;

Memperhatikan bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2012 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947,jo Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun demikian permohonan banding tersebut diajukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 653/Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 24 Nopember 2011, bukan terhadap Putusan Nomor 556/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 13 Desember 2011, oleh karena itu permohonan banding tersebut cacat formal, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, Drs. M. DIRWAN, S.H dan Drs. H. ARMIA JALIL, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SUMIATY, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. M. DIRWAN, S.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H.,M.H

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

SUMIATY, S.H

Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp.139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-  
Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan  
dto  
**TUKIRAN, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)